



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU
Nomor : 48/Kpts/HM.130/I.16/02/2026

T E N T A N G

PELAYANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola mutu dan kinerja pelayanan dengan baik maka perlu ditetapkan Pelayanan Khusus bagi pengguna layanan Kelompok Rentan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang baik, harus disediakan fasilitas khusus bagi pengguna layanan Kelompok Rentan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu tentang Pelayanan Khusus Bagi Kelompok Rentan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pelayanan dan fasilitas khusus kepada Pengguna layanan Kelompok Rentan pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
KEDUA : Yang termasuk Kelompok Rentan adalah sebagai berikut:
1. Lansia
2. Penyandang Disabilitas;
3. Wanita Hamil;
4. Ibu Menyusui;
5. Anak-anak.

- KETIGA : Fasilitas untuk pengguna layanan Kelompok Rentan adalah :
1. Area Parkir Khusus;
 2. Jalan Landai;
 3. Area Prioritas;
 4. Toilet Disabilitas;
 5. Ruang Tunggu Khusus;
 6. Arena Ramah Anak;
 7. Kursi Roda;
 8. Ruang Menyusui / Laktasi.
- KEEMPAT : Memberikan pelayanan dan fasilitas khusus kepada Pengunjung Kelompok Rentan yang berkunjung di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
- KELIMA : Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Khusus Pengguna layanan Kelompok Rentan dan pernyataan Maklumat Pelayanan untuk Kelompok Rentan;
- KEENAM : Tugas dan tanggung jawab Petugas Khusus Pengguna layanan Kelompok Rentan adalah :
1. Melayani dan membantu pelaksanaan layanan publik untuk kelompok rentan;
 2. Membantu Pengguna layanan Kelompok Rentan dalam mendapatkan pelayanan, serta mendahulukan atau memprioritaskan pelayanan untuk Kelompok Rentan meskipun sedang berlangsung pelayanan untuk penerima layanan lainnya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 11 Februari 2026
Kepala Balai,



Ugik Romadi
NIP 198207132006041002

Lampiran 1
Keputusan Kepala BBPP Batu
Nomor : 48/Kpts/HM.130/I.16/02/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

SUSUNAN PETUGAS PENDAMPING KHUSUS KELOMPOK RENTAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU
TAHUN 2026

No.	Nama	JABATAN
1.	I Made Eri Mulyana,S.E., M.Si.	Petugas Khusus Pengguna layanan Kelompok Rentan
2.	Salsabila Ayu Ichiga, A.Md	Petugas Khusus Pengguna layanan Kelompok Rentan
3.	Atika Nur Rohmah	Petugas Khusus Pengguna layanan Kelompok Rentan

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 11 Februari 2026
Kepala Balai,



Ugik Romadi
NIP 198207132006041002

Lampiran 2
Keputusan Kepala BBPP Batu
Nomor : 48/Kpts/HM.130/I.16/02/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, dan bersungguh sungguh akan memberikan prioritas Layanan terhadap Kelompok Rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil, Ibu Menyusui, serta Anak-anak).”

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 11 Februari 2026
Kepala Balai,



Ugik Romadi
NIP 198207132006041002